



PUTUSAN
Nomor 567 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **ISMAIL bin M. YASIN**, bertempat tinggal di Gampong Panton Rayeuk M, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur;
- 2 **RUSLI bin M. YASIN**, bertempat tinggal di Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- 3 **JAILANI bin M. YASIN**, bertempat tinggal di Gampong Panton Rayeuk M, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur;
- 4 **RIDWAN binti M. YASIN**, bertempat tinggal di Gampong Panton Rayeuk M, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agusmanidar, SH., Advokat, berkantor di Jl. Medan-Banda Aceh/Depan SMA Negeri Idi;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V/ Pembanding II, III, IV dan V;

M e l a w a n :

- 1 **TISAYA**, bertempat tinggal di Desa Cempeudak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- 2 **SUFYAN bin BEN HATTA**, bertempat tinggal di Desa Cempeudak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- 3 **JULIANTI binti BEN HATTA**, bertempat tinggal di Desa Cempeudak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- 4 **MANDARHAYATI binti BEN HATTA**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Babah Krueng, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;
- 5 **MASRIZAL bin BEN HATTA**, bertempat tinggal di Desa Cempeudak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- 6 **ROSMIATI binti RASIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pulo Iboih, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 567 K/Pdt/2012



7 **HAMBALI bin RASIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pulo Iboih,
Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/
Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII;

D a n

FATIMAH binti M. YASIN, bertempat tinggal Gampong Benteng,
Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah
menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat I, II, III, IV dan V, di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi pada
pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa almarhumah nenek para Penggugat dan para Tergugat yaitu almarhumah Cut Manyak binti T. Muda Rayeuk dengan suaminya T. Banta bin T. Muda mempunyai anak dua orang, yaitu satu orang laki-laki yang bernama T. Husen bin Banta dan satu orang perempuan bernama Cut Ubit binti T. Banta;
- Bahwa T. Husen bin Banta mempunyai anak 5 (lima) orang, yaitu: 1. Nyak Ti binti T. Husen, telah meninggal dunia, 2. Latifah binti T. Husen, 3. Ben Hatta bin T. Husen, 4. Rasiman bin T. Husen, 5. Belian binti T. Husen, telah meninggal dunia;
- Bahwa Ben Hatta bin T. Husen telah meninggal dunia tahun dan meninggalkan 1 (satu) orang Isteri bernama Tisaya dan 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. Sufyan bin Ben Hatta, 2. Juliati binti Ben Hatta, 3. Mandar Hayati binti Ben Hatta, 4. Masrizal bin Ben Hatta, yaitu para Penggugat Nomor 1 s/d 5;
- Bahwa Rasiman bin T. Husen telah meninggal dunia tahun dan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. Rosmiati binti Rasiman, 2. Hambali bin Rasiman, yaitu para Penggugat Nomor 6 dan 7;
- Bahwa almarhumah Cut Ubit binti T. Banta mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu M. Yasin bin Amin dan telah meninggal dunia di Gampong Pantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayeuk M, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, dan M. Yasin bin Amin meninggalkan anak 5 (lima) orang yaitu para Tergugat;

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan ahliwaris almarhumah Cut Manyak binti T. Muda Rayeuk, dan almarhumah Cut Manyak binti T. Muda Rauek ada pula meninggalkan harta pusaka yang harus diwarisi oleh para pewarisnya dalam hal ini para Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Gampong Pantan Rayeuk M, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas :
 - Utara dengan : Sungai Idi;
 - Timur dengan : Sungai Idi;
 - Selatan dengan : kebun Abubakar Ahmad;
 - Barat dengan : Jalan ke Idi Cut;
- Bahwa terhadap harta peninggalan almarhumah Cut Manyak binti T. Muda Rayeuk telah dilakukan Faraidl kepada ahliwarisnya yaitu untuk anak-anak almarhum T. Husen dan anak almarhumah Cut Ubit, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Idi Nomor 116/87/PA-9 tanggal 24 November 1987 M atau 3 Rabiul Akhir 1408 H, dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 8/1988 tanggal 13 Desember 1989 M atau 14 Jumadil Akhir 1410 H;
- Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 8/1988 tanggal 13 Desember 1989 M atau 14 Jumadil Akhir 1410 H telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka Pengadilan Agama Idi telah melaksanakan Eksekusi terhadap harta peninggalan Almarhumah Cut Manyak yang ada di Gampong Pantan Rayeuk M, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Eksekusi Reg. Nomor 116/1987/PA-9 tanggal 31 Juli 1993;
- Bahwa pada waktu Eksekusi Putusan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Idi telah ditentukan bagian masing-masingnya, dan yang menjadi hak ahliwaris almarhum T. Husen dicabut dari kekuasaan M. Yasin bin Amin anak almarhumah Cut Ubit dan diserahkan serta ditentukan yang menjadi bagian kepada ahliwaris almarhum T. Husen tanah kebun dengan batas :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 567 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan : kebun yang menjadi bagian Cut Ubit binti T. Bania;
- Timur dengan : Sungai Idi;
- Selatan dengan : kebun Abu Bakar Ahmad;
- Barat dengan : Jalan ke Idi Cut;
- Bahwa dengan berpedoman kepada Eksekusi Putusan tersebut di atas, maka pada awal tahun 2010 kami para Penggugat selaku ahliwaris T. Husen telah pergi ke Gampong Pantan Rayeuk M, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, dengan maksud hendak mengambil dan menjual tanah kebun/harta pusaka dari almarhumah Cut Manyak yang menjadi bagian kepada ahliwaris T. Husen sesuai Berita Acara Eksekusi Putusan itu;
- Bahwa kehendak para Penggugat itu dihalangi oleh para Tergugat dengan alasan bahwa harta tersebut adalah milik almarhum M. Yasin bin Amin Ayah para Tergugat berdasarkan Akta Hak Milik Nomor 18.Ket/1980 tanggal 28 tanpa bulan tahun 1980 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk;
- Bahwa Akta Hak Milik tersebut di atas telah pernah diajukan di persidangan Pengadilan Agama Idi pada tahun 1987 yang pada mulanya dipertahankan oleh almarhum M. Yasin, tetapi kemudian diakui oleh M. Yasin bahwa Akta Hak Milik itu diperbuat untuk menjadi jaminan peminjaman kredit di BRI, jadi berdasarkan pengakuan M. Yasin itu, Pengadilan Agama Idi telah memutuskan untuk memfaraild harta peninggalan almarhum Cut Manyak kepada ahliwarisnya sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Idi Nomor 116/87/PA-9 tanggal 24 November 1987 M atau 03 Rabiul Akhir 1408 H, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 8/1988 tanggal 13 Desember 1989 M atau 14 Jumadil Akhir 1410 H;
- Bahwa dengan telah diputusnya perkara mal waris tersebut oleh Pengadilan Agama Idi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, telah nyata surat Akta Hak Milik Nomor 18/Ket/1980 tanggal 28 tanpa bulan tahun 1980 bukanlah surat alat bukti yang mempunyai alas hukum yang kuat apalagi telah diakui di depan persidangan Pengadilan Agama oleh M. Yasin bahwa surat itu diperbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk menjadi jaminan peminjaman kredit di BRI, oleh karena itu surat yang demikian itu, pantas dan harus dibatalkan demi hukum;

- Bahwa dengan dinyatakan dibatalkannya Surat Akta Hak Milik tersebut di atas, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah, karena itu harus diperintahkan para Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan harta perkara yang menjadi bagian ahliwaris almarhum T. Husen ke dalam harta peninggalan almarhum T. Husen untuk dapat dikuasai oleh ahliwaris almarhum T. Husen dalam keadaan bebas dari hak orang lain atau hak para Tergugat dengan cara dikosongkan dari hak para Tergugat atau orang lain dengan tanpa alasan apapun terhadap harta yang menjadi bagian kepada ahliwaris almarhum T. Husen sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Idi Reg. Nomor 116/1987/PA-9 tanggal 31 Juli 1993;
- Bahwa karena kami para Penggugat bertempat tinggal di Aceh Utara, sedangkan harta perkara dan para Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Aceh Timur, Gampong Panton Rayeuk M, Kecamatan Banda Alam, tempat letaknya harta perkara, maka untuk menjaga agar harta tersebut tidak dihilangkan atau dipindah tangankan oleh para Tergugat, kami memohon supaya Pengadilan Negeri Idi dapat membubuhi/meletakkan sita jaminan (conservatoir berlag) atas harta perkara yang menjadi bagian ahliwaris almarhum T. Husen sebagaimana yang dicantumkan dalam Berita Acara Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Idi Reg. Nomor 116/1987/PA-9 tanggal 31 Juli 1993;
- Bahwa dengan dinyatakan para Tergugat kalah sudah seharusnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Idi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat;
- 2 Membatalkan Akta Hak Milik Nomor 18/Ket/1980 tanggal 28 tanpa bulan tahun 1980 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk;
- 3 Menghukum dan memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan kebun perkara yang menjadi hak ahliwaris almarhum T. Husen kedalam tirkah harta almarhum T. Husen untuk diserahkan kepada ahliwaris

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 567 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum T. Husen sesuai Berita Acara Eksekusi Putusan oleh Pengadilan Agama Idi Nomor 116/1987/PA-9 tanggal 31 Juli 1993 dalam keadaan bebas dan kosong dari hak para Tergugat atau orang lain dengan tanpa alasan apapun;

- 4 Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Idi untuk segera meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta perkara dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
- 5 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat 2 s/d 5 demi hukum menyatakan subjek yang digugat oleh para Penggugat tidak lengkap bila dilihat dari ahliwaris M. Yasin termasuk isteri M. Yasin (almarhum) juga ahliwaris yang harus bertanggung jawab terhadap objek gugatan, demikian juga 2 (dua) orang lain yang tidak turut digugat oleh para Penggugat, untuk itu mohon dinyatakan gugatan tidak lengkap dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- 2 Bahwa objek gugatan yang dinyatakan oleh para Penggugat ada yang telah dijual oleh M. Yasin semasa hidupnya berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik dan di atas tanah tersebut sudah ditempati dengan membuat rumah oleh pembeli sebanyak 3 (tiga) orang, maka jelas terhadap objek terperkara yang dimaksudkan para Penggugat yang telah dikuasai oleh 3 (tiga) orang pembeli tidak turut digugat, untuk itu mohon gugatan dinyatakan tidak lengkap terhadap subjek yang digugat;
- 3 Bahwa alasan para Penggugat pada putusan Faraidh di Mahkamah Syar'iyah Idi bila dibandingkan dengan kekuatan Surat Hak Milik secara hukum kedudukan Surat Hak Milik lebih kuat dari para Putusan Faraidh, yang seharusnya Mahkamah Syar'iyah bila terdapat Surat Hak Milik ditunda pemeriksaan Faraidh, diselesaikan terlebih dahulu sengketa hak milik di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu;
- 4 Bahwa gugatan secara yuridis kabur, karena para Penggugat tidak menyebutkan posisi atau kedudukan yang mana Tergugat I, II, III, IV dan V dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas apa para Tergugat dengan objek perkara, apalagi 3 (tiga) orang lagi tidak turut digugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang dinyatakan para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi merupakan hak milik dari M. Yasin selaku ayah kandung dari para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak turut digugat oleh para Penggugat/Tergugat Rekonvensi, hal ini dapat kami buktikan kepemilikan objek perkara;
- Bahwa permasalahan para Penggugat yang berpegang pada putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Banda Aceh, telah beberapa kali dilaporkan ke pihak Kepolisian dengan tuduhan perampasan, jelas ini sangat merugikan para Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan mencemarkan nama baik para Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa para Penggugat/Tergugat Rekonvensi pernah mengirim preman ke lokasi objek perkara dengan mengeluarkan ucapan-ucapan kotor terhadap para Tergugat/Penggugat Rekonvensi selaku ahliwaris dari M. Yasin, tetapi para Tergugat/Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada kepemilikan objek perkara berdasarkan hak milik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Idi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan rekonvensi para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan objek perkara sah hak milik para Tergugat/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Hak Milik M. Yasin;
- 3 Menyatakan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.IDI., tanggal 17 Januari 2011, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Tentang Konvensi :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 567 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- 2 Membatalkan Akta Hak Milik Nomor 18/Ket/1980, tanggal 28 tanpa bulan, tahun 1980 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Idi Rayeuk;
- 3 Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan kebun perkara yang menjadi hak ahli waris almarhum T. Husen ke dalam tirkah harta almarhum T. Husen untuk diserahkan kepada ahliwaris almarhum T. Husen sesuai berita acara eksekusi putusan oleh Pengadilan Agama Idi Nomor 116/1987/PA-9, tanggal 31 Juli 1993, dalam keadaan bebas dan kosong dari hak para Tergugat atau orang lain dengan tanpa alasan apapun;
- 4 Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Tentang Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya dalam perkara sebesar Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Tergugat dalam Konvensi para Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III, IV dan V, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan putusan Nomor 53/PDT/2011/PT BNA tanggal 16 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III, IV dan V/para Pembanding, pada tanggal 28 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III, IV dan V/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/para Terbanding yang pada tanggal 14 Oktober 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II, III, IV dan V/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 19 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, IV dan V, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa kekeliruan yang sangat fatal yang tidak diperhatikan sama sekali di tingkat banding terutama tentang syarat-syarat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di tingkat Pengadilan Negeri Idi khususnya mengenai kedudukan Identitas para Penggugat dan kedudukan identitas para Tergugat, oleh sebab itu kami melakukan eksepsi dengan petitum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO), tetapi kenyataannya di tingkat Pengadilan Negeri telah melakukan rekayasa secara pro aktif dengan merubah gugatan pihak Penggugat sebagaimana terbaca dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN Idi, tertanggal 10 Januari 2011, (gugatan turut kami lampirkan yang jauh berbeda) untuk itu kami pihak Pemohon Kasasi seakan-akan tidak ada arti sama sekali mengajukan eksepsi khususnya tentang kelemahan dasar gugatan, oleh sebab itu kami Pemohon Kasasi sangat keberatan tentang hal ini, untuk itu mohon pertimbangan ditingkat Kasasi;
- Bahwa menyangkut subjek yang digugat ahliwaris dari M. Yasin yang telah almarhum atas harta peninggalan yang dijadikan objek gugatan masih dalam boedle harta yang harus dipertanggung jawabkan oleh semua ahliwaris dari pada M. Yasin, akan tetapi gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat suatu gugatan, dengan tidak digugatnya 2 (dua) orang ahliwaris/anak kandung M. Yasin (almarhum) yang bernama Nurdin M. Yasin dan Sulaiman M. Yasin yang lebih fatal lagi Isteri almarhum M. Yasin yang bernama Aminah binti Husen yang masih hidup tidak digugat sehingga menimbulkan pertanyaan "Apakah mereka dalam status hukum tidak dianggap sebagai ahliwaris ?" maka disini jelas terlihat kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum sangat nyata, pada tempatnya demi hukum kami melakukan upaya hukum ke Tingkat Kasasi;
- Bahwa objek gugatan yang dimasukkan kedalam gugatan para Termohon Kasasi di tingkat Pengadilan Negeri Idi hanya oleh 2

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 567 K/Pdt/2012



(dua) orang penerima kuasa yaitu Rasiman bin Husen dan Ben Hatta bin Husen sebagaimana tercantum dalam surat kuasa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan menyatakan Hak pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 116/87/PA-9, tertanggal 24 November 1987 M, dan Surat Eksekusi Nomor: 8/1988, tanggal 13 Desember 1989 (turut terlampir dalam Memori Kasasi ini), yang dilampirkan sebagai surat bukti di tingkat Pengadilan Negeri Idi. nyata dan jelas terbaca dalam Surat Eksekusi Pengadilan Agama ada 3 (tiga) orang yang mendapat bagian hak, yaitu 1 (satu) orang lagi bernama Latifah binti Husen yang tidak menggugat para Pemohon Kasasi di tingkat Pengadilan Negeri Idi, maka untuk itu kami melakukan eksepsi objek batas gugatan sebelah utara, seharusnya berbatas Dengan Latifah binti Husen bukan berbatas dengan kebun yang menjadi bagian Cut Ubit bin Tgk. Banta, untuk menutupi kelemahan atas eksepsi Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi mengajukan surat bukti pada saat Penyerahan Konklusi (kesimpulan) perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Idi, alangkah janggal bahkan nyata-nyata perbuatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku (sebagaimana terbaca dalam gugatan dan putusan Pengadilan Negeri Idi, Putusan Pengadilan Tinggi Aceh tidak tersebut nama Latifah binti Husen), hal ini tidak diperhatikan sama sekali baik di tingkat Pengadilan Negeri Idi maupun ditingkat Pengadilan Tinggi Aceh, mohon di tingkat Kasasi dijadikan pertimbangan hukum untuk tercapainya keadilan dan kebenaran atas objek gugatan;

- Bahwa acara sidang lapangan Tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi turun ke lapangan, batas objek gugatan sebelah utara nyata dan jelas salah, dimana dalam gugatan awal dinyatakan tanah persegi empat, padahal kenyataan di lapangan bukan segi empat akan tetapi "Letter L" hal ini pun terlewat begitu saja sehingga tidak terbaca dalam pertimbangan hukum baik di tingkat Pengadilan Negeri Idi maupun tingkat Pengadilan Tinggi Aceh, apakah sidang lapangan dengan hadirnya para Penggugat dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada arti sama sekali, mohon pertimbangan ditingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena di depan persidangan para Penggugat dapat menunjukkan bukti sah mengenai kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa, sehingga para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat yang merupakan peninggalan dari orang tuanya bernama Ben Hatta, sedangkan para Tergugat tidak memiliki bukti kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti sah yang diajukan oleh para Penggugat sehingga para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya/gugatan rekonsensinya ;

Lagi pula alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ISMAIL bin M. YASIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 567 K/Pdt/2012



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ISMAIL bin M. YASIN, 2. RUSLI bin M. YASIN, 3. JAILANI bin M. YASIN, 4. RIDWAN binti M. YASIN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV dan V, untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, Tanggal 29 Januari 2013** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/ **Soltoni Mohdally, S.H., MH.**
ttd/ **H. Djafni Djamal, S.H.,MH.**

Ketua Majelis,
ttd/ **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D.**

Ongkos-ongkos kasasi :

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 567 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)